



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **SLAMET HARI MULYONO bin DJUALIB;**
2. Tempat Lahir : Salatiga;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 12 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Trintis Baru III, No. 05, RT. 002. RW. 008, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **GATOT SETIO BUDI bin SLAMET BUDI UTOMO;**
2. Tempat Lahir : Salatiga;
3. Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 11 Juni 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Banda Magersari, RT. 007. Rw. 007, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;

*Halaman 1 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Para Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya: ST. Hery Haryadi, S.H.,M.Hum, dan Dwianto Wiryawan Herwindo, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Dwianto Wiryawan Herwondo, S.H & Partners" yang berdomisili di Perum Bukit Leyangan Damai di Jln. Bukit Leyangan Indah I No.318, Rt.02, Rw.09, Kel. Leyangan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register Nomor: 86/SK.Pid/4/2022/PN Slt, tanggal 20 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 29/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SLAMET HARI MULYONO Bin DJUALIB dan Terdakwa II GATOT SETIO BUDI BIN SLAMET BUDI UTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I SLAMET HARI MULYONO Bin DJUALIB dan Terdakwa II GATOT SETIO BUDI BIN SLAMET BUDI UTOMO masing-masing selama 1 (satu) tahun) dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;

Halaman 2 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Slt



3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio, warna: Hitam, No.Pol: H-5673-SB, tahun 2009, NoRangka: MH328D0019K600530, Nosin: 28D-598573, An. AYU TRI WULANDARI Alamat jl. Banda Rt.07 Rw.07 Kel.Tegal Rejo Kec.Argomulyo Kota Salatiga.

*Dikembalikan kepada terdakwa II GATOT SETIO BUDI BIN SLAMET BUDI UTOMO.*

- b. 1 (satu) buah helm merk GIX warna hijau toska dalam keadaan pecah pada bagian belakang;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi rawat inap yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Salatiga An. Muchamad Ubaid tanggal 02 Februari 2022.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan para terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit dan terus terang mengakui kesalahannya, para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan para terdakwa adalah kepala keluarga dan tulang punggung bagi keluarganya dan mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa I SLAMET HARI MULYONO Bin DJUALIB bersama – sama dengan Terdakwa II GATOT SETIO BUDI BIN SLAMET BUDI UTOMO, pada Hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 23.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Tepi Jalan Klampeyan RT. 001 RW. 003, Kelurahan Noborejo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*, yaitu terhadap saksi MUCHAMAD UBAID Bin ANSORI, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I SLAMET HARI MULYONO Bin DJUALIB bersama – sama dengan Terdakwa II GATOT SETIO BUDI BIN SLAMET BUDI UTOMO serta saksi SLAMET WIDODO, saksi EKO ALIAS KODOK SAKSI dan saksi AGUS PURWANTO ALIAS TENGGI BIN SUGIMIN minum – minuman keras Jenis anggur di dekat terminal tingkir;
- Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa II GATOT SETIO BUDI BIN SLAMET BUDI UTOMO dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Type EN 125 A / Thunder Warna hitam, menuju ke rumah saksi AGUS PURWANTO ALIAS TENGGI BIN SUGIMIN yang terletak di daerah Pamot Salatiga untuk makan. Sedangkan Terdakwa I SLAMET HARI MULYONO Bin DJUALIB bersama – sama dengan saksi SLAMET WIDODO mengikuti dibelakang Terdakwa II GATOT SETIO BUDI BIN SLAMET BUDI UTOMO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Warna hitam dengan berboncengan;
- Pada saat didalam perjalanan, yaitu di Perempatan Jalan Klampeyan, tiba – tiba dari arah kanan ada sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Korban MUHAMAD UBAID BIN ANSORI dan saksi MUHAMAD TAUFIKURROHMAN, Sehingga terdakwa II GATOT SETIO BUDI BIN SLAMET BUDI UTOMO membunyikan klakson dan saksi Korban MUHAMAD UBAID BIN ANSORI berkata “Wew” dan sepeda motor yang dikendarai saksi korban MUHAMAD UBAID BIN ANSORI dan saksi MUHAMAD TAUFIKURROHMAN berhenti, sehingga terdakwa II GATOT SETIO BUDI BIN SLAMET BUDI UTOMO juga menghentikan sepeda motornya;
- Selanjutnya terdakwa GATOT SETIO BUDI BIN SLAMET BUDI UTOMO mendatangi saksi korban MUHAMAD UBAID BIN ANSORI dan mengatakan “*Menggok ra gowo reting*” (belok tidak menyalakan reting) kemudian korban MUHAMAD UBAID BIN ANSORI menjawab “*Klaksonmu ngageti wong*”, sehingga terjadi cekoek mulut antara;

Halaman 4 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit



- Beberapa saat kemudian, datang Terdakwa I SLAMET HARI MULYONO Bin DJUALIB dan mengatakan kepada saksi korban MUHAMAD UBAID BIN ANSORI "Opo – opo" (apa – apa) dan dibawab "La nopo" (Lha kenapa). Karena semosi, Terdakwa I SLAMET HARI MULYONO Bin DJUALIB membuka helm yang dipakainya dan memukulkan ke arah kepala saksi korban MUHAMAD UBAID BIN ANSORI sekitar 4 (empat) kali sehingga saksi korban MUHAMAD UBAID BIN ANSORI terjatuh;
- Pada saat dalam keadaan saksi korban MUHAMAD UBAID BIN ANSORI terjatuh, Terdakwa II GATOT SETIO BUDI BIN SLAMET BUDI UTOMO dengan menggunakan kaki kanannya langsung menendang badan saksi secara berulang kali sehingga saksi korban MUHAMAD UBAID BIN ANSORI tidak sadarkan diri (pingsan);
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban MUHAMAD UBAID BIN ANSORI mengalami luka memar pada piki kiri, bentuk tidak teratur, dengan Panjang 4 (empat) centimetre, lebar 3 (tiga) centimetre, batas tidak tegas, warna kemerahan dan pada mata terdapat luka memar pada kelopak mata atas sampai kelopak mata bawah mata kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang 4 (empat) centimetre, lebar 3 (tiga) centimetre, batas tidak tegas, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitarnya warna kebiruan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 370/0445/403.1 Tanggal 01 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Arini Dyah Setyowati dan Dokter Spesialis Forensik dr. Wian Pisia Anggrehana, MH,Sp.KF;
- Bahwa tempat kejadian, yaitu di Tepi Jalan Klampeyan RT. 001 RW. 003, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga tersebut merupakan tempat umum dan bisa dilihat oleh oleh orang lain.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. Muchamad Ubaid bin Ansori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Salatiga dan dibuatkan BAP lalu saksi tanda tangan dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pengkroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I. Slamet Hari Mulyono dan terdakwa II. Gatot Seto Budi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 23.45 Wib, bertempat di jalan Klampeyan. Rt.01 Rw.03, Kelurahan Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa benar 2 (dua) orang terdakwa ini yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya terdakwa II mendorong saksi kemudian datang terdakwa I langsung memukul saksi dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali yang mengenai pada bagian wajah saksi tepatnya di mata sebelah kiri, pipi kiri dan kena mulut hingga sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa saksi juga terkena pukulan dari para terdakwa di bagian mata sebelah kiri lebam, pipi kiri lecet mulut bagian dalam robek mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa 1. melakukan pemukulan, lalu terdakwa 2. mendorong saksi lalu uga menginjak dan menendang;
- Bahwa berapa kalinya saksi tidak ingat lagi karena sudah dalam keadaan terjatuh karena akibat pemukulan dari terdakwa I menggunakan helm dan saksi tak sadarkan diri;
- Bahwa kejadian itu bermula pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekitar 23.30 Wib, saksi bersama dengan sdr. Muhammad Yahya berboncengan sepeda motor perjalanan pulang, setibanya diperempatan jalan Klampeyan lalu Sdr. Muhamad Taufik kendara motor berada didepan sedangkan saksi mengikuti dari belakang dan setiba di perempatan jalan Klampeyan sdr. Taufik bermaksud belok ke kanan menuju kejalan Kampung Pamot, tiba-tiba dari arah timur ada sepeda motor yang melaju agak kencang dan membunyikan klakson dengan keras hingga saksi terkejut dan kaget dengan reflek saksi teriak wew, lalu saksi berhenti mau menjelaskan kepada pengemudi tersebut kemudian pengemudi motor tersebut berhenti mendekati saksi dengan marah-marah dan mendorong dorong saksi dan kemudian melepas helmnya dan dipukulkan ke arah saksi sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali

Halaman 6 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga saksi terjatuh, lalu menginjak-nginjak, menendang saksi hingga saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya karena saksi pingsan dan tahu-tahu saksi sudah berada di rumah sakit;

- Bahwa saksi berada di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dalam perawatan karena saksi tidak memakai BPJS takut biayanya mahal sehingga saksi minta pulang ke rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga yang menanggung sendiri biaya pengobatan di rumah sakit;
- Bahwa para terdakwa tidak membantu biaya pengobatan;
- Bahwa para terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi dan setelah beberapa dari kejadian itu barulah pihak keluarga dari para terdakwa datang untuk menemui saksi, akan tetapi saksi tidak mau menemui dan belum mau memaafkan;
- Bahwa peristiwa pemukulannya sangat cepat dan saksi tidak sempat membalas memukul;
- Bahwa saat ini luka yang saksi alami sudah sembuh dan saksi sudah bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa saksi belum bisa memaafkan para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya persis dipinggir jalan raya sehingga banyak orang yang juga melihat kejadian itu;
- Bahwa atas visum yang dibacakan penuntut umum saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa memberikan tanggapannya dengan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi. Suyitno bin Ansori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara para terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap adik saksi bernama MUCHAMAD UBAID;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal, 31 Januari 2022 sekitar pukul 23.45 Wib, bertempat ditepi jalan Klampeyan Rt.01.Rw.03 Kelurahan Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;



- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian itu tetapi saksi mendapat informasi dari warga bernama Aditya dan saksi di telpon pada saat itu saksi mau tidur;
- Bahwa kemudian saksi menuju lokasi kejadian dan sampai disana saksi tidak melihat korban dan menurut warga sudah dibawa teman-temannya ke Puskesmas Cebongan lalu saksi menyusul karena Puskesmas Cebongan tidak bisa menanganinya lalu saksi bawa ke RSUD Salatiga;
- Bahwa saat itu saksi melihat yang di alami oleh korban adalah mata sebelah kiri bengkak, pipi sebelah kiri lecet dan mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa korban diwarat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dan oleh karena tidak pakai BPJS kemudian korban minta pulang dengan alasan pembayarannya nanti mahal;
- Bahwa korban membiayai sendiri pengobatannya;
- Bahwa para terdakwa tidak sama sekali membantu biaya pengobatan;
- Bahwa para terdakwa juga tidak pernah datang meminta maaf kepada korban;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan tanggapannya dengan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi. M. Taufiqurrohman Als M. Taufik bin Sumartono**, dibawah sumpah menurut agama katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP yang saksi tanda tangan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kesidang ini dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Sdr. MUCHAMAD UBAID;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 23.45 Wib, bertempat di tepi jalan Klampeyan Rt.01.Rw.03 Kelurahan Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa yang saksi ingat pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, korban (Muchamad Ubaid) dan Muhamad Yahya selesai memancing di kolam ikan Kp Klampeyan, kemudian saksi bersama keduanya bermaksud mengantar korban untuk pulang ke rumahnya di Kampung Bontil Kec. Tenganan, dan saksi yang membonceng korban dengan menggunakan sepeda montor miliknya,



- kemudian saksi jalan dengan mengambil jalan arah selatan menuju Kampung Pamot dan ketika sampai di perempatan dekat pabrik cat, saksi mengambil arah belok ke kanan menuju ke kampung pamot, akan tetapi dengan tiba-tiba dari arah Timur melaju kendaraan motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai para terdakwa dan tiba-tiba membunyikan klakson sangat keras hingga korban terkejut spontan berteriak "Welly";
- Bahwa atas teriakan korban tersebut salah satu terdakwa membalas ucapan dengan bahasa jawa "La piye", selanjutnya saksi berhenti dan menghentikan sepeda motor kemudian sdr. Yahya yang juga mengikuti dari belakang berhenti, selanjutnya terjadi cekcok antara korban dengan para terdakwa, setelah itu salah satu terdakwa langsung mendorong dan memukul dengan korban dengan helm kearah wajah/muka korban berulang kali hingga korban terjatuh dan pingsan;
  - Bahwa waktu itu saksi juga melihat para terdakwa juga menendang dengan kakinya dan menginjak-injak badan korban;
  - Bahwa kemudian datang warga sekitar yang tahu kejadian itu dan para terdakwa pergi dari tempat kejadian sedangkan saksi dan sdr. Yahya membawa korban ke Puskesmas Cebongan dengan harapan bisa dilakukan perawatan medis, namun karena kondisi korban luka parah dari pihak Puskesmas memberikan rujukan ke RSUD Salatiga;
  - Bahwa terdakwa I datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan terdakwa II mengendarai sepeda motor Suzuki thunder warna hitam nomor Polisinya saksi tidak ingat;
  - Bahwa pada saat kejadian berlangsung begitu cepat sehingga saksi tidak sempat menghitung berapa kali kedua terdakwa melakukan pemukulan dan menendangnya korban, akan tetapi yang saksi ingat berulang-ulang kali;
  - Bahwa kejadiannya persis dipinggir jalan raya dan bisa dilihat oleh banyak orang yang datang kesitu;
  - Bahwa yang saksi mengetahui atas kejadian itu korban dirawat dirumah sakit selama 3 (tiga) hari dengan biaya sendiri;
  - Bahwa menurut cerita korban, para terdakwa tidak membantu biaya pengobatan dan para terdakwa juga belum meminta maaf kepada korban;
  - Bahwa saat ini korban sudah sehat dan melaksanakan kembali aktifitasnya sehari-hari;



- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan tanggapannya dengan menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi. Muhammad Yahya Als Ata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik lalu dibautkan BAP dan saksi tanda tangan dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini adalah perkara pengerojukan yang dilakukan para terdakwa terhadap Sdr. MUCHAMAD UBAID;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 23.45 Wib, bertempat ditepi dalam jalan Klampayan Rt.01.Rw.03 Kelurahan Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa pelakunya ada 2 (dua) orang yang melakukan pengerojukan yaitu para terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat salah satu terdakwa memukul korban dengan helm yang dipakainya berulang kali ke bagian wajah korban, kemudian setelah korban terjatuh pelaku lalu datang terdakwa kedua dan menginjak-injak punggungnya dan kepalanya korban;
- Bahwa baik saksi, korban dan para pelaku tidak saling kenal sebelumnya;
- Bahwa jarak saksi berdiri dengan tempat kejadian berjarak sekitar 1 meter, namun secara aktif meleraikan agar korban tidak dikeroyok, sehingga para pelaku melakukan kekerasan kepada korban beberapa kali lalu saksi tidak tahu pasti, sedangkan teman saksi bernama TAUFIQ setelah mengetahui korban dipukul pakai helm sedangkan Taufiq mengendarai motornya pergi ke Pemancingan memanggil teman-teman;
- Bahwa menurut apa yang saksi lihat dimungkinkan para terdakwa dalam pengaruh minuman keras dan emosi kepada korban karena korban teriak "woi" pada saat berpapasan di dalam dan saat itu para terdakwa membunyikan klason;
- Bahwa saksi hanya melihat salah satu terdakwa memukul korban dengan menggunakan helm lalu dengan tangan kosong, sedangkan terdakwa satunya lagi menendang;
- Bahwa kejadiannya persis dipinggir jalan raya dan bisa dilihat oleh banyak orang yang datang kesitu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi mengetahui atas kejadian itu korban dirawat dirumah sakit selama 3 (tiga) hari dengan biaya sendiri;
- Bahwa menurut cerita korban, para terdakwa tidak membantu biaya pengobatan dan para terdakwa juga belum meminta maaf kepada korban;
- Bahwa saat ini korban sudah sehat dan melaksanakan kembali aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan tanggapannya dengan menyatakan tidak keberatan;

**5. Saksi. Adhitya Dwi Putra bin Suyitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dna dibuatkan BAP lalu saksi tanda tangan dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kesidang ini dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban Sdr. MUCHAMAD UBAID;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 23.45 Wib, bertempat ditepi jalan Klampeyan Rt.01.Rw.03 Kelurahan Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan helm dan menginjak injak kepala korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian itu, tetapi mendapat cerita atau informasi dari teman-teman korban bahwa para terdakwa atau pelaku tidak terima kerana korban meneriaki para pelaku saat berpapasan di jalan raya;
- Bahwa menurut serita saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan karena setelah dipukul oleh para terdakwa atau pelaku maka korban langsung tergeletak di jalan dan pingsan;
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi juga datang ke lokasi kejadian tetapi tidak bertemu dengan para terdakwa lagi kemudian saksi pergi ke rumah sakit tempat korban dirawat dan saat itu saksi lihat korban mengalami luka di bagian mata sebelah kiri, mulut mengeluarkan darah dan luka di bagian badan dan korban menyampaikan merasa kesakitan;

Halaman 11 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sempat pingsan di lokasi kejadian dan dilarikan ke Puskesmas oleh teman-teman korban;
- Bahwa pada saat saksi ikut melihat korban di rumah saksi, saksi lihat korban mengalami luka dan tidak bisa beraktivitas dan menjadi terganggu pekerjaannya;
- Bahwa menurut cerita korban, para terdakwa tidak membantu biaya pengobatan dan para terdakwa juga belum meminta maaf kepada korban;
- Bahwa saat ini korban sudah sehat dan melaksanakan kembali aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan tanggapannya dengan menyatakan tidak keberatan;

## 6. Saksi. Slamet Widodo bin Djualib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik lalu dibuatkan BAP pemeriksaan dan saksi tanda tangan dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam sidang para terdakwa ini karena ada perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa I. Slamet Hari Mulyono dan terdakwa II. Gatot Setio Budi;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Muhammad Ubaid;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga terjadi pemukulan terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 23.45 Wib bertempat ditepi jalan Klampeyan Rt.01.Rw.03, Kelurahan Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, sekitar pukul 22.30 Wib, ketika saksi sedang berada di rumah terdakwa I dan pada waktu itu yang bersangkutan sedang bersama dengan dua orang temannya dan selanjutnya terdakwa I dihubungi oleh teman yang yang lain bernama Eko Kodok yang mengajak bertemu di dekat terminal Tingkir dan selanjutnya sekitar pukul 22.45 Wib, saksi dan terdakwa I saling bonceng dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder Nomor Polisi: H-9863-88, kemudian 2 (dua) orang teman terdakwa I juga ikut dengan menggunakan sepeda motor milik merka masing-masing kemudian saat tiba di terminal tingkir lalu terdakwa I bertemu dengan Sdr. EKO KODOK di depan warung jamu

Halaman 12 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit



dan pada saat itu warung jamu sudah tutup, akan tetapi di tempat tersebut sudah ada teman Sdr. EKO KODOK yakni terdakwa II. GATOT, Sdr. AGUS TENKY, Sdr. GEMBIK dan 1 (satu) orang laki-laki lagi yang tidak kenal namanya;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa I maupun temannya tersebut ngobrol-ngobrol dan beberapa saat kemudian Sdr. EKO KODOK menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ia lapar lalu oleh Sdr. AGUS TENKY mengajak untuk datang ke rumah sdr. AGUS TENKY untuk dibuatkan mie instan kemudian ketika pergi menuju ke rumah Sdr. AGUS TENKY di Pamot, saksi berboncengan dengan terdakwa I menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa II. juga menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan Sdr. AGUS TENKY mengendarai truk pabrik susu lalu ketika tiba di jalan Klampeyan, saksi melihat terdakwa II. sudah berdiri di pinggir jalan di samping sepeda motor miliknya dan sedang cekcok dengan 3 (tiga) orang laki-laki selanjutnya saksi dan terdakwa I turun dari sepeda motor dan berusaha mengklarifikasi percekocokan tersebut, akan tetapi dengan tiba-tiba dari arah belakang terdakwa I. memukul salah seorang yang cekcok yaitu korban dan selanjutnya korban terjatuh dan terdakwa I. ikut menendang lalu menginjak korban, lalu saksi membantu melerai kejadian tersebut dengan cara menarik terdakwa I agar tidak memukul lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas berapa kali para terdakwa memukul lalu menendang korban;
- Bahwa terdakwa I memukul korban dengan menggunakan helm;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian dari pihak keluarga para terdakwa sudah datang ke rumah korban untuk meminta maaf mewakili para terdakwa oleh karena korban melapor ke Polisi sehingga para terdakwa ditahan akan tetapi korban tidak mau untuk menemui pihak keluarga yang datang tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan tanggapannya dengan menyatakan tidak keberatan;

7. **Saksi. Eko Setyawan Als Kodok bin Rosmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik lalu dibuatkan BAP dan saksi tanda tangan dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam sidang ini karena perkara pengerojukan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban bernama MUCHAMAD UBAID;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 23.45 Wib ditepi jalan Klampeyan Rt.01 Rw.03 Kelurahan Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana diatas pada sekitar jam 23.00 Wib, saksi bersama terdakwa II. sedang berada di dekat terminal Tingkir, kemudian saksi menghubungi teman saksi bernama Agus Purwanto dan saksi minta untuk menyusul ke lokasi , kemudian sesampai sdr. Agus Purwanto lalu datang juga terdakwa I bersama kakaknya bernama Widodo, kemudian bersama-sama minum minuman keras, dan oleh karena tenam-teman saksi lapar akhirnya sdr. Agus mengajak pulang kerumahnya untuk makan mie di Pemkot Kel Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman pergi menuju rumah sdr. Agus dengan mengendarai sepeda motor bersama teman-teman yang lainnya, selanjutnya saksi bersama sdr. Agus tiba lebih dulu dan oleh karena yang belum tiba lalu sdr. Agus menghubungi sdr. Widodo lalu sdr. Widodo menjawab dengan berkata "iki lo malah ono rame-rame, reneo wae ning ngisor"
- Baha kemudian saksi dan sdr. Agus menyusul ke lokasi kejadian, dan sesampai di lokasi kejadian saksi melihat para terdakwa berada dikerumunan banyak orang di tempat kejadian tersebut, kemudian saksi berhenti dan melihat adanya korban dalam keadaan duduk bersandar di pagar pintu dan mulutnya berdarah serta mata sebelah kirinya lebam, karena situasi gelap dan saya bertanya kepada korban "ono opo to mas, korban jawab aku di keprok helm mas karo di idak idak dan saksi jawab la karepmu piye wis diseleseke apik-apek wae, kemudian setelah banyak masyarakat mendatangi lokasi kejadian saksi mengatakan "ayo mas selesaike di bawah saja disini enggak enak rame rame mengganggu warga;

Halaman 14 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama sdr. Widodo bermaksud menunggu korban untuk berembuk akan tetapi karena ditunggu tidak datang-datang kemudian semuanya pulang rumah masing-masing;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa memberikan tanggapannya dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik lalu dibuatkan BAP pemeriksaan dan terdakwa tanda tangan dan semua keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti di dakwa karena melakukan kekerasan bersama terdakwa II. Gatot Setio Budi terhadap saksi korban Muchamad Ubaid;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 23.45 Wib, bertempat di tepi jalan Kp Klampeyan Rt.01. Rw.03 Kel. Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa bemula pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 23.00 wib, ketika terdakwa bersama dengan kakak terdakwa yang bernama Slamet Widodo berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder ke warung Jamu untuk minum jamu jenis anggur didekat terminal Tingkir Kota Salatiga, lalu setiba di warung jamu, terdakwa bertemu dengan saksi Eko dan Agus dan terdakwa II Gatot Seto Budi setelah 30 menit di warung dan selesai minum karena lapar, kemudian terdakwa dan teman-teman tersebut diajak kerumah sdr. Agus untuk makan di rumahnya di Pemkot Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa selanjutnya sdr. Agus pulang terlebih dahulu dengan menggunakan kendaraan sendiri, lalu disusul sdr. Eko als Kodok dan berikut terdakwa III. Gatot ikut menyusul dengan mengendari sepeda motor sendiri, kemudian terdakwa dibonceng oleh kakak terdakwa yakni Slamet Widodo menyusul menuju ke rumah sdr. Agus dan ketika terdakwa bersama saksi Slamet Widodo tiba di tempat kejadian lalu terdakwa melihat terdakwa II. Gatot berhenti di tepi jalan dan sedang

Halaman 15 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit



cekcok dengan korban dan saksi Slamet Widodo turun dari sepeda motor untuk mendekatinya lalu terdakwa juga menyusul saksi Slamet Widodo;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa dekat dengan korban spontan terdakwa langsung berkata “öno opo” terhadap korban dan dijawab “la nopo”, kemudian karena terdakwa emosi lalu terdakwa langsung lepas helm dan memukul berulang kali kearah wajah korban hingga korban terjatuh dan selanjutnya tiba tiba datang terdakwa II. Gatot ikut menendang korban berulang kali ketubuh korban kemudian saksi Slamet Widodo meleraikan dan korban bangun, lalu terdakwa melihat mulut korban keluar darah dan mata kirinya lebam dan beberapa saat kemudian datang saksi Eko dan sdr. Agus dan salah seorang teman korban lalu mereka meninggalkan tempat kejadian lalu beberapa saat kemudian banyak warga yang berdatangan di tempat kejadian dan setelah di leraikan warga terdakwa juga langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa awalnya di perempatan jalan kearah Pemkot korban belok tanpa ada reteng, sehingga terdakwa kaget dan menyembunyikan klakson, lalu korban berteriak, setelah itu terdakwa dan saksi Slamet Widodo berhenti dan saksi Slamet adu mulut dengan korban lalu ada juga teman korban, kemudian karena emosi lalu terdakwa langsung pukul pakai helm mengenai wajah korban;
- Bahwa yang terdakwa ingat terdakwa pukul 4 (empat) kali yang pertama kearah wajah lalu terdakwa dorong dan pukul lagi
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa bersama terdakwa II mau menyelesaikan secara damai di Polsek Tingkir akan tetapi sebelum sampai di Polsek korban tidak mau lalu korban laporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari;
- Bahwa terdakwa bersedia meminta maaf kepada korban dengan cara terdakwa meminta bantuan keluarga menemui korban ke rumah korban akan tetapi korban belum mau memaafkan;

Terdakwa II:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik lalu dibuatkan BAP lalu terdakwa tandatangan dan semua keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena didakwa melakukan pemukulan terhadap korban Muchamad Ubaid bersama-sama dengan terdakwa I;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 23.45 Wib, bertempat di tepi jalan Kp Klampeyan Rt.01. Rw.03 Kel. Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 21.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumah sendirian mengendarai sepeda motor Yamaha Mio untuk ke warung jamu bagong dengan maksud minum jenis anggur didekat terminal tingkir Kota Salatiga, kemudian kurang lebih 15 menit tiba di warung jamu tersebut, lalu terdakwa minum anggur kolisom dan beberapa saat kemudian datang teman terdakwa yang bernama sdr. Eko bersama dengan terdakwa I Slamet Hari Mulyono dan kakanya terdakwa I bernama Slamet Widodo;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.30 Wib, semua meninggalkan warung jamu bagong setelah selesai minum, kemudian oleh karena sdr. Eko merasa lapar dan diajak sdr. Agus untuk makan di rumah sdr. Agus di daerah Pemkot Salatiga, lalu sdr. Agus meninggalkan warung dengan menggunakan truk susu miliknya tempatnya bekerja dan di susul sdr. Eko dengan mengendarai sepeda miliknya dan dari belakang menyusul terdakwa I dan saksi Slamet Widodo berboncengan dengan sepeda motor miliknya, lalu setibanya di perempatan jalan Klampeyan tiba-tiba dari arah berlawanan arah ada sepeda motor yang hendak belok ke kanan kearah jalan Pemkot dan terdakwa langsung menyembunyikan klakson hingga korban terkejut dan berteriak "Wew, kemudian korban berhenti dan terdakwa juga ikut berhenti lalu turun dari sepeda motor dan terdakwa berkata dalam bahasa Jawa terhadap korban "menggok ra gowo riting ngageti wong";
- Bahwa selanjutnya terjadi adu mulut atau cekcok antara terdakwa dengan korban dan beberapa saat kemudian datang terdakwa I bersama saksi Slamet Hari Mulyono lalu turun dari sepeda motor dan menengahi atau meleraikan namun tiba-tiba dari arah belakang terdakwa I Slamet Widodo emosi lalu melepas helm yang dipakainya dan memukul berulang kali terhadap korban mengenai wajah korban dan korban jatuh kemudian

Halaman 17 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit



spontanitas terdakwa juka ikut memukul dengan cara langsung menginjak injak korban berulang kali ke tubuh korban, kemudian warga bertadangan dan terdakwa bersama terdakwa I dan teman-teman pergi meninggalkan korban;

- bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 07.00 Wib, sdr. Agus datang kerumah terdakwa dan memberitahu kepada terdakwa bahwa masalah tersebut sudah ditangani oleh Polisi selanjutnya terdakwa diajak oleh sdr. Agus untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa ke kantor Polisi;
- bahwa setelah terdakwa bersama terdakwa I ditahan Polisi, terdakwa sudah meminta bantuan keluarga supaya datang kerumah korban menemui korban agar meminta maaf akan tetapi korban tidak mau menemui keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini dan bersumpah atau berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Saksi. Susanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Muchamad Ubaid;
- Bahwa benar para terdakwa bercerita kesaksi jika para terdakwa emosi pada saat berpapasan dengan korban dijalan lalu terjadi pemukulan, selanjutnya saksi diminta supaya mewakili keluarga datang kerumah korban untuk bertemu dan membicarakan tentang perdamaian dengan korban akan tetapi korban tidak mau;
- Bahwa sejak awal kejadian dari pihak keluarga sudah mewakili para terdakwa berkeinginan untuk bertemu di Polres, setelah itu korban tidak mau datang ke Polres lalu saksi ikut bersama sdr. Indah Sulilowati mewakili keluarga datang ke rumah korban untuk menemui korban dan keluarga waktu itu bertemu dengan korban dan orang tua korban lalu keluarga korban sampaikan biasanya kasus seperti itu minta sejumlah uang akan tetapi saksi selaku perwakilan keluarga tidak sanggup



memenuhi permintaan keluarga korban kemudian pada bulan Februari 2022 saksi datang lagi bertemu dengan keluarga korban dan ditemani 6 orang ada pak RT, kemudian pada tanggal 18 Februari 2022 saksi bersama pihak keluarga datang lagi untuk bertemu dengan keluarga korban akan tetapi korban tidak dapat ditemui dan rumahnya dalam keadaan kosong tanpa ada orang yang mau menemui pihak saksi dan keluarga dan sampai sekarang belum ada perdamaian diantara korban dengan para terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa memberikan tanggapannya dengan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi. Indah Susilowati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Muchamad Ubaid;
- Bahwa benar para terdakwa bercerita kesaksi jika para terdakwa emosi pada saat berpapasan dengan korban di jalan lalu terjadi pemukulan, selanjutnya saksi bersama diminta supaya mewakili keluarga datang kerumah korban untuk bertemu dan membicarakan tentang perdamaian dengan korban akan tetapi korban tidak mau;
- Bahwa sejak awal kejadian dari pihak keluarga sudah mewakili para terdakwa berkeinginan untuk bertemu di Polres, setelah itu korban tidak mau datang ke Polres lalu saksi bersama sdr. Susanti selaku utusan pihak keluarga datang ke rumah korban untuk menemui korban dan keluarga waktu itu bertemu dengan korban dan orang tua korban lalu keluarga korban sampaikan biasanya kasus seperti itu minta sejumlah uang akan tetapi saksi selaku perwakilan keluarga tidak sanggup memenuhi permintaan keluarga korban kemudian pada bulan Februari 2022 saksi datang lagi bertemu dengan keluarga korban dan ditemani 6 orang ada pak RT, kemudian pada tanggal 18 Februari 2022 saksi bersama pihak keluarga datang lagi untuk bertemu dengan keluarga korban akan tetapi korban tidak dapat ditemui dan rumahnya dalam keadaan kosong tanpa ada orang yang mau menemui pihak saksi dan keluarga dan sampai sekarang belum ada perdamaian diantara korban dengan para terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa memberikan tanggapannya dengan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 19 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah helm merk GIX warna hijau toska dalam keadaan pecah pada bagian belakang;
- 1 (satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna Hitam, tahun 2009, Nomor Polisi: H-5673SB, Nomor Rangka: MH328D0019K600530, Nomor Mesin : 28D-598573 atas nama AYU TRI WU LAN DARI alamat Ji. Banda Rt 07 Rw 07, Kel. Tegal Rejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu ) lembar kwitansi rawat inap yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Salatiga a.n. MUCHAMAD UBAID, tanggal 02 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan bukti surat yang isinya dibacakan berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 370/0445/403.1, tanggal 1 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Arini Dyah Setyowati dan Dokter Spesialis Forensik dr. Wian Pisia Angrehana, MH,Sp.KF, dengan kesimpulan pemeriksaan: terdapat luka memar pada piki kiri, bentuk tidak teratur, dengan Panjang 4 (empat) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan dan pada mata terdapat luka memar pada kelopak mata atas sampai kelopak mata bawah mata kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang 4 (empat) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter, batas tidak tegas, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitarnya warna kebiruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 23.45 Wib, bertempat di Tepi Jalan Klampeyan RT.001.RW.003, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, adanya kejadian kekerasan atau pemukulan terhadap saksi korban MUCHAMAD UBAID bin ANSORI;
- Bahwa benar kejadian kekerasan atau pemukulan terhadap saksi korban tersebut menurut keterangan para saksi dilakukan oleh Terdakwa I. SLAMET HARI MULYONO bin DJUALIB dan Terdakwa II. GATOT SETIO BUDI bin SLAMET BUDI UTOMO, secara bersama-sama atau dengan tenaga

*Halaman 20 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit*



bersama di sebagaimana disebutkan diatas yang adalah tempat umum yang juga dilihat banyak orang;

- Bahwa benar peristiwa pidana kekerasan yang dialami oleh saksi korban tersebut berawal ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada sekitar pukul 21.30 Wib, Terdakwa I. SLAMET HARI MULYONO bin DJUALIB bersama-sama dengan Terdakwa II. GATOT SETIO BUDI Bin SLAMET BUDI UTOMO dan saksi SLAMET WIDODO, saksi EKO SETYAWAN alias KODOK dansalah satu temannya bernama AGUS PURWANTO Alias TENGKI BIN SUGIMIN minum-minuman keras jenis anggur di dekat terminal Tingkir;
- Bahwa benar selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 Wib, para terdakwa bersepakat hendak pergi ke rumah Sdr. AGUS untuk makan mie rebus kemudian Terdakwa II. GATOT SETIO BUDI bin SLAMET BUDI UTOMO pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Type EN 125 A / Thunder, sedangkan Terdakwa I. SLAMET HARI MULYONO bin DJUALIB saling berboncengan dengan saksi SLAMET WIDODO mengikuti dari belakang Terdakwa II. dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang mana rumah sdr. AGUS terletak di daerah Pamot Salatiga;
- Bahwa benar pada saat didalam perjalanan lalu ketika tiba di perempatan Jalan Klampeyan, tiba-tiba dari arah kanan ada sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban MUHAMAD UBAID bin ANSORI yang berboncengan dengan saksi MUHAMAD TAUFIKURROHMAN, lalu Terdakwa II. GATOT SETIO BUDI bin SLAMET BUDI UTOMO membunyikan klakson lalu saksi korban MUHAMAD UBAID bin ANSORI berkata "Wew" dan sepeda motor yang dikendarai saksi korban MUHAMAD UBAID bin ANSORI dan saksi MUHAMAD TAUFIKURROHMAN berhenti, sehingga Terdakwa II. GATOT SETIO BUDI bin SLAMET BUDI UTOMO juga menghentikan sepeda motornya lalu saling cekcok;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II. GATOT SETIO BUDI bin SLAMET BUDI UTOMO mendatangi saksi korban MUHAMAD UBAID BIN ANSORI lalu berkata "*Menggok ra gowo reting*" (belok tidak menyalakan reting) kemudian saksi korban MUHAMAD UBAID bin ANSORI menjawab "*Klaksonmu ngageti wong*", sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa II dan saksi korban, lalu disaat yang bersamaan tiba juga Terdakwa I. SLAMET HARI MULYONO bin DJUALIB dan langsung berkata kepada saksi korban MUHAMAD UBAID bin ANSORI "*Opo -opo*" (apa – apa) dan dibawab "*La nopo*" (Lha kenapa), kemudian karena terbawa emosi lalu Terdakwa I. SLAMET HARI MULYONO

Halaman 21 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit



bin DJUALIB membuka helm merk GIX warna hijau toska yang dipakainya lalu memukulkan ke arah wajah saksi korban MUHAMAD UBAID bin ANSORI lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali yang mengakibatkan saksi korban MUHAMAD UBAID bin ANSORI terjatuh;

- Bahwa benar pada saat saksi korban MUHAMAD UBAID bin ANSORI terjatuh lalu kemudian datang Terdakwa II. GATOT SETIO BUDI bin SLAMET BUDI UTOMO langsung ikut melakukan kekerasan yakni dengan cara menggunakan kaki kanannya menendang badan saksi korban secara berulang kali dan yang diingat lebih kurang selama 3 (tiga) kali sehingga saksi korban MUHAMAD UBAID bin ANSORI tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa benar pada saat para terdakwa memukul dan menendang saksi korban, para terdakwa dalam keadaan emosi dan juga dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban MUHAMAD UBAID bin ANSORI mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 370/0445/403.1, tanggal 1 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Arini Dyah Setyowati dan Dokter Spesialis Forensik dr. Wian Pisia Anggrehana, MH,Sp.KF., dengan hasil pemeriksaan korban mengalami memar pada piki kiri, bentuk tidak teratur, dengan panjang 4 (empat) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan dan pada mata terdapat luka memar pada kelopak mata atas sampai kelopak mata bawah mata kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang 4 (empat) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter, batas tidak tegas, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitarnya warna kebiruan;
- Bahwa benar luka-luka yang dialami saksi korban sempat membuat saksi korban tidak bisa beraktifitas dalam beberapa minggu dan sampai dengan saksi korban dimintai keterangannya dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 ternyata luka-luka yang dialami saksi korban sudah sembuh dan saksi korban sudah beraktifitas lagi seperti semula;
- Bahwa benar antara para terdakwa dan saksi korban belum saling memaafkan oleh karena saksi korban belum mau memaafkan perbuatan para terdakwa meskipun para terdakwa mengirim perwakilan keluarga untuk menemui saksi korban di rumah saksi korban;

Halaman 22 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dimuka umum;
3. Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, maupun Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu diminta pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwadari uraian diatas mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa/Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa/Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa/Para Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan

Halaman 23 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa/Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa/Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama: Terdakwa I. SLAMET HARI MULYONO bin DJUALIB dan Terdakwa II. GATOT SETIO bin SLAMET BUDI UTOMO, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

## **Ad.2. Unsur dimuka umum:**

Menimbang, bahwa elemen unsur dimuka umum atau disebut juga dengan terang-terangan, yaitu tempat orang banyak (publik) dapat melihatnya, atau tindakan itu dapat di saksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "KUHP" serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum artinya ditempat publik atau orang banyak dapat melihatnya;

*Halaman 24 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Muchamad Ubaid, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi lainnya dipersidangan ternyata diperoleh fakta hukum bahwa benar saksi korban Muchamad Ubaid bin Ansori mengalami pemukulan atau kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. SLAMET HARI MULYONO bin DJUALIB dan Terdakwa II. GATOT SETIO bin SLAMET BUDI UTOMO, yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 23.45 Wib, bertempat di Tepi Jalan Klampeyan RT.001.RW.003, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta persidangan ternyata terbukti dari keterangan saksi korban dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya maka diperoleh fakta hukum bahwa benar kejadian pemukulan yang alami oleh korban tersebut dilakukan oleh para terdakwa di Tepi Jalan Klampeyan RT.001.RW.003, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, yang merupakan tempat umum atau tempat terbuka yang memungkinkan orang lain untuk dapat melihat terjadinya tindak pidana tersebut dan terbukti bahwa kejadian tersebut terjadi pada pukul 23.45 Wib saja banyak warga atau masyarakat yang berdatangan untuk ikut menyaksikan apa yang terjadi dan baik oleh para terdakwa diakui dan dibenarkan adanya kejadian pemukulan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur "dimuka umum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur berikutnya;

### **Ad.3. tentang unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang melakukan kekerasan itu atau dengan kata lain subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya tidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama antara Terdakwa/Para Terdakwa baik itu kerjasama dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal pelaksanaan perbuatan maupun pada saat perencanaan perbuatan itu akan dilakukan, sehingga perbuatan itu dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang hukum pidana, perbuatan yang dilarang dalam Pasal 170 KUHP adalah perbuatan “melakukan kekerasan”. Melakukan kekerasan dalam konteks Pasal 170 KUHP adalah bukan merupakan suatu alat atau daya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori dan praktek dalam penerapan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi korban Muchamad Ubaid bin Ansori, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya, ternyata benar pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 23.45 Wib, bertempat di Tepi Jalan Klampeyan RT.001.RW.003, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, adanya kejadian kekerasan atau pemukulan terhadap saksi korban Muchamad Ubaid bin Ansori dan benar saksi korban mengakui dipukul oleh Terdakwa I. lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah helm merk GIX warna hijau toska dalam keadaan pecah dipakai oleh Terdakwa I, dan mengena pada bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban Muhamad Ubaid Bin Ansori terjatuh, lalu kemudian pada saat saksi korban Muhamad Ubaid Bin Ansori terjatuh datang lagi Terdakwa II. GATOT SETIO BUDI bin SLAMET BUDI UTOMO langsung ikut melakukan kekerasan yakni dengan cara menggunakan kaki kanannya menendang badan saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban tidak sadarkan diri (pingsan);

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum dipersidangan bahwasannya kekerasan yang dialami oleh saksi korban tersebut berawal pada sekitar pukul 21.30 Wib, sebelum kejadian antara Terdakwa I. SLAMET HARI MULYONO bin DJUALIB bersama-sama dengan Terdakwa II. GATOT SETIO BUDI Bin SLAMET BUDI UTOMO dan saksi SLAMET WIDODO, saksi EKO SETYAWAN alias KODOK dan salah satu teman para terdakwa bernama AGUS PURWANTO alias TENGKI BIN SUGIMIN perjanjian untuk minum-minuman keras jenis anggur di dekat terminal tingkir, kemudian pada sekitar pukul 23.30 Wib, para terdakwa bersepakat hendak pergi ke rumah Sdr. AGUS untuk makan mie

Halaman 26 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rebus lalu Terdakwa II. GATOT SETIO BUDI bin SLAMET BUDI UTOMO mengendarai sepeda motor Suzuki Type EN 125 A/Thunder Warna, sedangkan Terdakwa I. SLAMET HARI MULYONO bin DJUALIB berboncengan dengan saksi SLAMET WIDODO mengikuti dari arah belakang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna hitam yang mana rumah sdr. AGUS terletak di daerah Pamot Salatiga;

Menimbang, bahwa benar terbukti fakta hukum ketika dalam perjalanan dan pada saat tiba di perempatan Jalan Klampeyan, tiba-tiba dari arah kanan ada sepeda motor lain yakni yang dikendarai oleh saksi Korban MUHAMAD UBAID bin ANSORI dan saksi MUHAMAD TAUFIKURROHMAN, lalu Terdakwa II. GATOT SETIO BUDI bin SLAMET BUDI UTOMO membunyikan klakson lalu saksi korban MUHAMAD UBAID BIN ANSORI berkata "Wew" dan sepeda motor yang dikendarai saksi korban MUHAMAD UBAID bin ANSORI berhenti dan kemudian antara saksi korban dan Terdakwa II. GATOT SETIO Budi bin SLAMET BUDI UTOMO saling rebut, kemudian terdakwa II mendatangi saksi korban dan mengatakan "Menggok ra gowo reting" (belok tidak menyalakan reting) kemudian saksi korban menjawab "Klaksonmu ngageti wong", sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa II dan saksi korban, lalu beberapa saat kemudian datang Terdakwa I. SLAMET HARI MULYONO bin DJUALIB dan langsung berkata kepada saksi korban "Opo -opo" (apa – apa) dan dibawab oleh saksi korban "La nopo" (Lha kenapa), kemudian karena terbawa emosi lalu Terdakwa I. SLAMET HARI MULYONO bin DJUALIB membuka helm yang dipakainya dan langsung memukulkan ke arah wajah saksi korban berulang kali sehingga saksi korban terjatuh dan selanjutnya datang Terdakwa II. GATOT SETIO BUDI bin SLAMET BUDI UTOMO dan dengan menggunakan kaki kanannya langsung menendang badan saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban tidak sadarkan diri (pingsan);

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan bahwa benar korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 370/0445/403.1, tanggal 1 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Arini Dyah Setyowati dan Dokter Spesialis Forensik dr. Wian Pisia Anggrehana, MH,Sp.KF., dengan hasil pemeriksaan korban mengalami memar pada piki kiri, bentuk tidak teratur, dengan panjang 4 (empat) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan dan pada mata terdapat luka memar pada kelopak mata atas sampai kelopak mata bawah mata kiri, bentuk tidak teratur, dengan

Halaman 27 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran Panjang 4 (empat) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter, batas tidak tegas, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitarnya warna kebiruan;

Menimbang, bahwa benar terbukti pula fakta hukum dipersidangan luka-luka yang dialami saksi korban tersebut sempat membuat saksi korban tidak bisa beraktifitas dalam beberapa minggu dan sampai dengan saksi korban dimintai keterangannya dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, ternyata luka-luka saksi korban sudah sembuh dan saksi korban sudah kembali melakukan aktifitasnya sehari-hari seperti biasanya dan tidak ada penghalang lagi bagi saksi korban dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa benar kejadian kekerasan atau pemukulan terhadap saksi korban Muchamad Ubaid bin Ansori tersebut terbukti dari keterangan para saksi bahwasanya dilakukan oleh Terdakwa I. SLAMET HARI MULYONO bin DJUALIB dan Terdakwa II. GATOT SETIO BUDI bin SLAMET BUDI UTOMO, secara bersama-sama dengan terang-terangan atau dengan tenaga bersama yakni bertempat di Tepi Jalan Klampeyan RT.001.RW.003, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, yang merupakan jalan raya bagi masyarakat umum, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Terdakwa I. SLAMET HARI MULYONO bin DJUALIB dan Terdakwa II. GATOT SETIO BUDI bin SLAMET BUDI UTOMO, maka dengan demikian terhadap elemen unsur pertama yakni "barangsiapa" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah masing-masing Para Terdakwa, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung, keterangan Para Terdakwa sendiri, barang bukti maupun alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Halaman 28 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan seringan-ringannya dengan alasan para terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama dan juga dalam pembelaan Para Terdakwa tersebut telah disertai surat permohonan permintaan maaf dari para terdakwa melalui pihak keluarganya masing-masing yakni oleh saksi ade charge atas nama Susanti dan Indah Susilowati yang dipersidangan menerangkan sejak awal kejadian dari pihak keluarga sudah mewakili para terdakwa berkeinginan untuk bertemu di Polres, setelah itu korban tidak mau datang ke Polres lalu Para Terdakwa dan saksi ada ikut bersama mewaliki keluarga datang ke rumah korban untuk menemui korban dan keluarga waktu itu bertemu dengan korban dan orang tua korban lalu keluarga korban sampaikan biasanya kasus seperti itu minta sejumlah uang akan tetapi saksi-saksi selaku perwakilan keluarga tidak sanggup memenuhi permintaan keluarga korban kemudian pada bulan Februari 2022 saksi datang lagi bertemu dengan keluarga korban dan ditemani 6 orang lagi ada dan pak RT, kemudian pada tanggal 18 Februari 2022 saksi bersama pihak keluarga datang lagi untuk bertemu dengan keluarga korban akan tetapi korban tidak dapat ditemui dan rumahnya dalam keadaan kosong tanpa ada orang yang mau menemui pihak saksi saksi dan keluarga dan sampai sekarang belum ada perdamaian diantara korban dengan para terdakwa, dan oleh karena pembelaan Para Terdakwa tersebut hanya memohon terkait pembedanaannya, maka untuk pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam *requisitor*-nya, meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straffoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah

Halaman 29 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Para Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, didalam perkara ini terbukti fakta hukum bahwa dikemudian hari bisa saja antara Para Terdakwa dan saksi korban masing saling berinteraksi, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang patut nantinya dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah hukuman yang mengarah atau mengacu pada keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Para Terdakwa maupun korban yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat dan keluarga, akan tetapi hal tersebut tidak melepas atau menghapuskan dipidananya suatu perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa "*untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak*" (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011,



hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membagninya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaknya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa “*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*”, karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm merk GIX wama hijau toska dalam keadaan pecah pada bagian belakang, ternyata terbukti dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa I. SLAMET HARI MULYONO bin DJUALIB dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka menurut pendapat Majelis Hakim sudah selayaknya dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, wama hitam, tahun 2009, Nomor Polisi: H-5673SB, Nomor Rangka: MH328D0019K600530, Nomor Mesin : 28D-598573 atas nama AYU TRI WULAN DARI alamat Jl. Banda Rt 07 Rw 07, Kel. Tegal Rejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga beserta STNK dan kunci kontak, ternyata terbukti dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa II. GATOT SETIO BUDI bin SLAMET BUDI UTOMO dan diakui adalah milik Terdakwa II tersebut dan bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka menurut pendapat Majelis Hakim sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Terdakwa II. GATOT SETIO BUDI bin SLAMET BUDI UTOMO;
- 1 (satu) lembar kwitansi rawat inap yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Salatiga a.n. MUCHAMAD UBAID, tanggal 2 Februari 2022, ternyata terbukti dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari saksi korban MUCHAMAD UBAID bin ANSORI dan merupakan bukti berupa surat yang masih dapat digunakan kembali oleh saksi korban, maka menurut pendapat Majelis Hakim sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi korban MUCHAMAD UBAID bin ANSORI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak memberi contoh yang baik bagi masyarakat;

Halaman 32 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan para terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SLAMET HARI MULYONO bin DJUALIB** dan **Terdakwa II. GATOT SETIO bin SLAMET BUDI UTOMO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah helm merk GIX warna hijau toska dalam keadaan pecah pada bagian belakang;  
**Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2009, Nomor Polisi: H-5673SB, Nomor Rangka: MH328D0019K600530, Nomor Mesin : 28D-598573 atas nama AYU TRI WULAN DARI alamat Jl. Banda Rt 07 Rw 07, Kel. Tegal Rejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga beserta STNK dan kunci kontak;

Halaman 33 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Terdakwa II. GATOT SETIO BUDI bin SLAMET  
BUDI UTOMO;**

- 1 (satu) lembar kwitansi rawat inap yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Salatiga a.n MUCHAMAD UBAID, tanggal 02 Februari 2022;

**Dikembalikan kepada saksi korban MUCHAMAD UBAID bin ANSORI;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh kami: Abdullatip, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan Rodesman Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa dan tanggal 21 Juni 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Siti Khotijahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh: M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

**Yefri Bimusu, S.H.**

t.t.d

**Abdullatip, S.H., MH.**

t.t.d

**Rodesman Aryanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Siti Khotijah, S.H.**

Halaman 34 putusan nomor 29/Pid.B/2022/PN Sit